



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ANONIMASI, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1985 (Umur 39 Tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ANONIMASI Email : Luthfifirdani90@gmail.com yang beralamat kantor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor Register:138/Adv/II/2024/PA.Ckr., tanggal 22 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

ANONIMASI, Tempat dan tanggal lahir Sumedang, 8 Mei 1989 (Umur 35 Tahun) Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Bekasi, untuk selanjutnya disebut "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/TergugatRekonvensidipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 3752/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ANONIMASI tertanggal 22 Mei 2010;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ANONIMASI.;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama : ANONIMASI;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus, dengan penyebab yaitu :Bahwa Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal kebaikan untuk membina rumah tangga, Bahwa Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran, Bahwa Termohon selalu tertutup sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik.
7. Bahwa puncaknya pada Mei 2023 dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

8. Bahwa sejak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi Pemohon dengan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk berpisah;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (ANONIMASI) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (ANONIMASI);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan Termohon secara in person hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil; dan telah pula menetapkan Thoriq Ulumuddin, SH.MH., sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 22 Januari 2024 untuk merukunkan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali para pihak melalui mediasi dan menurut laporan mediator tersebut tertanggal 29 Januari 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil dan berhasil sebagian berkaitan dengan akibat cerai yaitu nafkah iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Mei 2011 dan ANONIMASI, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 5 September 2015) setiap bulannya sebesar Rp1000.000, 00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan keehatan hingga anak terswebut dewasa/mandiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dipertahankan dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor Register:138/Adv/II/2024/PA.Ckr., tanggal 22 Januari 2024, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali alasan perceraian dengan menambahkan bahwa Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita idaman lain bahkan telah dinikahi secara diam-diam, terhadap permohonan cerai Pemohon Termohon tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan benar bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama vira namun sekarang sudah diceraikan dan untuk selengkapanya termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, terhadap akibat cerai yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: ANONIMASI tertanggal 22 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon 1, ANONIMASI, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ANONIMASI dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANONIMASI dan ANONIMASI;
- Bahwa kedua anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Termohon hingga sekarang dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan terus menerus dan puncaknya sejak Mei Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal kebaikan untuk membina rumah tangga, Bahwa Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, Bahwa Termohon selalu tertutup sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik;

- Bahwa, saksi mengetahui karena mendapat pengaduan dari Pemohon langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Pemohon 2, ANONIMASI, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dikarenakan saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ANONIMASI dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANONIMASI dan ANONIMASI, kedua anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Termohon hingga sekarang dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan terus menerus dan puncaknya sejak Mei Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal kebaikan untuk membina rumah tangga, Bahwa Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran dan Pemohon diketahui menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mendapat pengaduan dari Pemohon langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun didalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan, demikian pula dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Cikarang, halmana tidak dibantah oleh Termohon

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon secara *in person* telah hadir masing-masing di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selama proses persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator Atourraochman, SH.S.Pd.i, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang disusun oleh kuasanya sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan atas permohonan cerai Pemohon Termohon tidak keberatan dan untuk selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, meskipun pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ", sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dipersidangan, dikeluarkan pihak berwenang, bermaterai cukup, merupakan akta yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang dikehendakai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan bukti P.1, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Majelis hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau dengan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya terakhir di ANONIMASI dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANONIMASI dan ANONIMASI, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan terus menerus dan puncaknya sejak Mei Tahun 2023 hingga sekarang, yang menjadi penyebabnya karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal kebaikan untuk membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran, Termohon selalu tertutup sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik, Pemohon diketahui menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2023 hingga sekarang, dengan demikian pengakuan Termohon terkait adanya keretakan dalam rumah tangganya, adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya terakhir di ANONIMASI dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANONIMASI dan ANONIMASI;
- Bahwa kedua anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Termohon hingga sekarang dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai ada perselisihan terus menerus dan puncaknya sejak Mei Tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal kebaikan untuk membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran, Termohon selalu tertutup sehingga tidak terjadi

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan baik, Pemohon diketahui menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain bernama Vira;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya : Artinya -----: *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan perceraian pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Tentang, Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat cerai didepan Mediator sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Januari 2024 yaitu nafkah iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Mei 2011 dan ANONIMASI, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 5 September 2015, setiap bulannya sebesar Rp1000.000, 00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan akibat cerai Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat didalam lapoaran Mediator tertanggal 13 Februari 2023, Majelis hakim menilai bahwa hal terebut merupakan perjanjian antara dua pihak yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, Bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah sehari-hari, nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

Halaman 13 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri”; *jis.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, “Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz*”; Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”, dan telah ternyata antara keduanya *ba'da al-dukhol*, Termohon tidak termasuk istri yang *nuzuz* sebagaimana bukti yang telah dipertimbangan tersebut diatas

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 *jis.* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan, “Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhol*” dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat *Majlis Hakim*, yang berbunyi:

“ **وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعية** ”

“*Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan *talaq bain* atau *raji* wajib diberi *mut'ah*”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *Majelis hakim* menilai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan kesanggupan, kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan, selanjutnya *Majelis hakim* sepakat, patut ditetapkan dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sebesar Rp4500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon

Halaman 14 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 23 Desember 2004;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa salah satu azaz suatu putusan adalah Hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah samapi tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang nafkah anak, pengasuhan/pemeliharaan anak (hadlanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah anak didepan mediator tertanggal 08 Januari 2024 bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama Adnan Fahlevi Hakim bin Arif Rahman Hakim, Pemohn bersedia memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp1000.000, 00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setipa bulannya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tentang nafkah anak sebagaimana termuat didalam lapoaran Mediator tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal terebut merupakan perjanjian antara dua pihak yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 jis berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21

Halaman 15 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ditambah keterangan saksi-saksi didalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai kemampuan secara finansial untuk dibebankan memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai besaran nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan kesanggupan, kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis hakim sepakat, patut ditetapkan dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon setiap bulannya nafkah 1 (orang) orangn setiap bulannya sebesar Rp1000.000, 00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka Majelis hakim sepakat menetapkan besaran kenaikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahunnya sebesar 5%;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 16 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (ANONIMASI) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (ANONIMASI), didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.00,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3.1, dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah 2 (satu) orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, Lahir di Bekasi, 26 Mei 2011 dan ANONIMASI, Lahir di Bekasi, 5 September 2015, melalui Termohon, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H. M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak dengan didampingi Hakim hakim anggota serta dibantu oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.MM., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H. M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag..MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.MM

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)